

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Paperless Service*

1. Pengertian *Paperless*

Kegiatan *Paperless* ini merupakan pengurangan atau peniadaan terhadap penggunaan kertas. Sebenarnya konsep *paperless* bukan berarti bebas kertas, hal ini dikarenakan setiap kegiatan perkantoran masih menggunakannya untuk urusan administrasi. Adanya konsep ini sebagai wujud perkembangan teknologi informasi yang berusaha menggeser aktivitas konvensional. Selain itu untuk mengurangi penggunaan *filig cabinet* atau tempat untuk menyimpan arsip yang umumnya membutuhkan waktu yang lama.¹

Konsep *paperless* dapat diterapkan pada berbagai tempat seperti rumah, kantor, atau sekolah. Salah satu cara mewujudkan konsep ini dengan beralih pada layanan seperti arsip digital. Konsep *paperless* berupa pengarsipan digital merupakan terobosan baru untuk menciptakan operasional yang lebih efektif dan efisien. Sehingga dalam praktiknya tidak akan ada kekhawatiran saat dokumen hilang, hal ini dikarenakan telah tersimpan dalam komputer. Bahkan saat ini

¹ Eka Imbia Agus Diartika, *Inspirasi Mengelola Sampah* (Jakarta: Guepedia, 2021), 72.

telah ada penyimpanan melalui *cloud storage* seperti *Google Drive* hingga *Dropbox*.²

2. Manfaat *Paperless*

- a. Menciptakan efisiensi biaya dikarenakan adanya pengurangan kertas dan *filing cabinet*
- b. Menciptakan efisiensi waktu serta tenaga pada pencarian suatu dokumen
- c. Mengurangi tumpukan kertas sehingga dapat menciptakan kerapian ruangan di kantor
- d. Memberikan keamanan dokumen karena akses arsip digital dapat diatur untuk orang tertentu saja
- e. Mewujudkan manajemen dokumentasi yang lebih baik dikarenakan mampu menata dokumen dengan teratur.
- f. Memberikan kenyamanan dalam bekerja
- g. Memberikan dukungan atas kebijakan
- h. Memperbaiki citra melalui pengelolaan manajemen pelayanan yang baik. Nilai positif dapat terjadi karena pemberian informasi yang akurat dan cepat³
- i. Mewujudkan sikap kepedulian lingkungan bagi perusahaan
- j. Meningkatkan potensi *income* perusahaan atas ketertarikan masyarakat terhadap produk digital yang dimiliki

² Hadion Wijoyo, *Transformasi Energi Dari Berbagai Aspek* (Solok: Insan Cendekia Mandiri, 2021), 133.

³ Ramadhan Rakhmat Sani dan Defri Kurniawan, "Rancang Bangun Sistem Try Out Berbasis Paperless untuk Evaluasi Hasil Belajar Siswa dengan MVC", *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, 6 (3), 2019: 278-279.

k. Membantu mengurangi emisi karbon atas penebangan pohon untuk kertas⁴

3. Aspek-Aspek *Paperless*

Perkembangan teknologi informasi saat ini secara perlahan akan meninggalkan penggunaan kertas sebagai media komunikasi. Beberapa aktivitas seperti surat menyurat serta urusan administrasi lain. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan *Paperless Office System* antara lain:

a. Aspek SDM (Pengguna)

Aspek ini merupakan perencanaan yang utama meliputi struktur jabatan pada level paling atas (direktur, pimpinan, komisaris, dll), kemudian berlanjut pada level yang lebih bawah. Ketika terjadi kesulitan pada level atas, maka dapat memanfaatkan staff tertentu yang familiar dengan Teknologi Informasi (TI).

b. Aspek Dokumen

Aspek ini merupakan distribusi dokumen dalam aktivitas perusahaan baik menggunakan sistem offline dan online atau online saja. Melalui sistem online akan meningkatkan kualitas SDM, karena memiliki kemampuan mengakses layanan digital. Pemberlakuan dapat dilakukan ketika individu dalam perusahaan pada level tertentu saat pembacaan dokumen online.

⁴ Leonard Tiopan Pandjaitan, *Bank Ramah Lingkungan* (Jakarta: Swadaya Grup, 2015), 64.

c. Aspek Sistem Aplikasi

Aspek ini berkaitan dengan sistem yang telah memiliki proteksi terhadap dokumen yang tersimpan secara online. Akses data dibuat berjenjang dengan tetap memberikan kemudahan bagi pemakainya.

d. Aspek Sosialisasi

Melalui sosialisasi akan memberikan hak akses bagi individu terhadap berbagai aktivitas yang telah diatur oleh sistem. Adanya perubahan dari kebiasaan perilaku dapat diwujudkan dalam menerapkan *Paperless Office System*.

e. Aspek Sarana Pendukung

Aspek ini meliputi berbagai hal yang mampu menjadi pendukung kegiatan *Paperless Office System* seperti kebijakan, hardware, infrastruktur jaringan, SDM tenaga bantu, dan lainnya.

f. Aspek Komunikasi

Hal ini memerlukan seorang visioner untuk dapat menjalankan kenapa *Paperless Office System* diluncurkan, perlu adanya forum untuk penyampaian dan mewujudkan persamaan persepsi dan tujuan⁵

⁵ Saringatun Mudrikah, "Upaya Menumbuhkan Budaya Paperless Melalui Pemanfaatan Ispring Quiz Maker Di SMK YPPM Boja", *Panrita Abdi: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 5 (1), 2021: 90-91.

B. Konsep *Green Banking*

1. Pengertian *Green Banking*

Pada industri perbankan konsep *green economy* yang diusung disebut sebagai *green banking*. Adapun praktik *green banking* mengarahkan aktivitas bisnis Bank yang ramah terhadap lingkungan. Sehingga konsep *green banking* ini akan memperhatikan lingkungan serta selalu memberikan pertimbangan aktivitas untuk alam sekitar.⁶

Perbankan berkontribusi positif pada perekonomian masyarakat melalui pemberian pembiayaan untuk berbagai sektor industri. Melalui kegiatan industri tersebut akan memberikan dampak bagi lingkungan melalui degradasi sumber daya alam. Sehingga pembangunan berkelanjutan akan sulit tercapai yang juga dapat berpengaruh bagi kelangkaan sumber daya untuk generasi masa depan.⁷

2. Dasar Hukum *Green Banking*

Kebijakan *green banking* merupakan respon dari Bank Indonesia terhadap Undang-Undang di Indonesia terkait dengan lingkungan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 terkait kewajiban pengelolaan lingkungan hidup. Aturan tersebut mengisyaratkan bahwa kegiatan ekonomi perlu diimbangi dengan perlindungan terhadap lingkungan. Hal ini juga direspon Bank Indonesia melalui adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.

⁶ Leonard Tiopan Panjaitan, *Bank Ramah Lingkungan* (Jakarta: Penebar Plus, 2015), 24.

⁷ Fajar Adithya, Dessy Noor Farida, dan Fitria Andestri, *Green Banking: Trend Menjaga Sustainability Bisnis Berwawasan Lingkungan* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 7.

14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Bank Indonesia menekankan adanya pertimbangan bagi perbankan dalam memperhatikan lingkungan yang layak ketika menilai sebuah usaha.⁸

Secara umum pengelolaan sumber daya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusional bagi penyelenggaraan pemerintah dalam Pasal 33 ayat (3). Pada Pasal tersebut dijelaskan beberapa sumber daya umum dikelola negara untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Bahkan saat ini telah ada Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH).⁹

Islam mengatur perlindungan terhadap alam semesta berdasarkan beberapa dalil tentang anjuran menjaga lingkungan sesuai dengan firman Allah berikut:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. A-Rum: 41)¹⁰

Selain itu Allah telah menerangkan bahwa seluruh sumber daya di bumi ini diciptakan sebagai hikmah bagi seluruh umat. Hal ini

⁸ Nur Wahyu Ningsih, Hanif Hanif dan Fatullah Iqbal, “Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”, *Fidusia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3 (2), 2020: 13.

⁹ Leonard Tiopan Panjaitan, *Bank Ramah Lingkungan*, 32.

¹⁰ Askar Ahmad, *Al-Quran dan Terjemahan* (Bandung: Pustaka Ilmu, 2014), 323.

berarti semua umat dapat memanfaatkannya dengan baik. Namun tetap menjaga keseimbangan alam agar tetap dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia. Sama halnya pohon di hutan yang kita ketahui sumber oksigen suatu wilayah. Maka menjaga kelestarian hutan merupakan hal yang harus diperhatikan bagi umat manusia.

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ
Artinya: “Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka” (QS. Shad: 27)¹¹

3. Unsur-Unsur *Green Banking*

Konsep Bank hijau dilakukan melalui praktik pembiayaan yang bertanggung jawab pada kondisi lingkungan sekitar serta penekanan pada aktivitas ramah lingkungan. Konsep *green banking* meliputi empat unsur dalam implementasinya, antara lain:

a. Alam (*Nature*)

Merupakan unsur utama yang menjadi fokus pembahasan konsep *green economy*. Al Ghazali membedakan alam menjadi dua yaitu alam syahadah yang merupakan wujud alam semesta yang ditinggali manusia. Sedangkan alam yang kedua adalah alam ghoib. Namun alam alam syahadah sebagai tempat belangsungnya kehidupan sehari-hari. Konsep *Green Banking* memosisikan unsur alam sebagai hal yang harus diutamakan melalui pelestarian lingkungan.

¹¹ Ibid, 196.

b. Kesejahteraan (*Well-Being*)

Unsur ini merupakan bentuk keadaan masyarakat yang sejahtera atas keadaan yang dialami. Maka penting mewujudkan keamanan dan ketentraman bagi masyarakat. Ketika kesejahteraan meningkat, maka tingkat kebahagiaan akan meningkat pula. Melalui kesejahteraan juga dapat mendorong perkembangan bisnis suatu perusahaan. Pada sektor perbankan pencapaian kesejahteraan melalui pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*(CSR).

c. Ekonomi (*Economy*)

Kegiatan ekonomi merupakan bagian dari *green banking* yang melibatkan kegiatan ekonomi dengan alam. Melalui kebijakan yang tepat seperti alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Unsur ekonomi ini dapat diwujudkan dengan pemberian pembiayaan atau penyaluran kredit yang tidak hanya berorientasi profit melainkan juga bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDG).

d. Masyarakat (*Society*)

Unsur ini menjadi penting karena sebagai sasaran dalam pelaksanaan kegiatan ramah lingkungan. Program *green banking* tidak akan berjalan tanpa dukungan dari masyarakat. Maka masyarakat dapat membantu implementasi program dari Bank.

Melalui pemberian wawasan yang merubah pola pikir terkait kondisi lingkungan sekarang. Selain itu perkumpulan masyarakat akan memudahkan penyampaian informasi di antara individu.¹²

4. Indikator *Green Banking*

Konsep penerapan perbankan hijau ini dilakukan dengan perhatian besar terhadap kepedulian lingkungan. Berikut ini beberapa indikator yang menjadi ciri khas pelaksanaan konsep *green banking*:

1) Carbon Emisi

Karbon adalah zat arang yang memiliki unsur kimia pada suatu objek. Emisi karbon sendiri merupakan proses pelepasan gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung CO₂, solar, LPG, dan bahan bakar lainnya ke lapisan atmosfer. Ketika terlalu banyak melepaskan karbon akan menipiskan lapisan atmosfer dan bumi mengalami pemanasan global. Sehingga industri perbankan harus turut aktif dalam mengurangi emisi karbon ini

2) *Green Rewards*

Secara umum *green rewards* merupakan bentuk penghargaan atas suatu kinerja instansi dalam pemeliharaan lingkungan. Pada sektor perbankan perlu memperhatikan kegiatan pemeliharaan lingkungan untuk memperoleh sertifikat ini. Sertifikat hijau

¹² Diah Anggraini, Dwinita Aryani dan Irawan Budi Prasetyo, "Analisis implementasi green banking dan kinerja keuangan terhadap profitabilitas bank di Indonesia (2016-2019)", *JBMI (Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Informatika)*, 17 (2), 2020: 144.

dapat mencakup berbagai kegiatan kepedulian lingkungan. Sehingga banyak cara dalam memperoleh *green rewards* untuk menunjukkan partisipasi menjaga lingkungan.

3) *Green Buildings*

Konsep bangunan hijau merupakan perancangan hijau pada suatu bangunan gedung. Ketika sektor perbankan memperhatikan aspek ini maka akan memperoleh penghargaan terkait bangunan hijau. Konsep ini terkait pembangunan gedung yang ramah lingkungan, penggunaan material yang anti polusi serta penanaman berbagai tanaman hijau di sekitar bangunan.

4) *Refurbish*

Kegiatan *refurbish* sejatinya mendukung kampanye mengurangi barang sekali pakai. Pada kondisi di lingkungan bahwa banyaknya produk yang digunakan manusia akan menjadi sampah. Kemudian keberadaan sampah juga dapat membahayakan kondisi manusia itu sendiri bila berlebihan. Maka penerapan *refurbish* mengacu pada penghematan produk, seperti menghindari barang sekali pakai.

5) *Paperless*

Konsep *paperless* servis merupakan kegiatan dalam mengurangi atau bahkan meniadakan penggunaan kertas dalam aktivitas. Pada sektor perbankan perlu memperhatikan aspek ini karena dalam kegiatan operasional akan menggunakan kertas dalam

setiap transaksi. Implementasi *paperless* pada perbankan dapat melalui penggunaan layanan digital.

6) *Green Investment*

Konsep investasi hijau pada sektor perbankan mengarah pada jenis pembiayaan ramah lingkungan. Selain itu dalam praktiknya pihak Bank perlu memperhatikan pembiayaan yang digunakan nasabah. Penting memperhatikan sektor yang mendukung kepedulian lingkungan hidup.¹³

¹³ Andreas Dombret dan Patrick Kenadjian, *Green Banking and Green Central Banking* (Berlin: Deutsche Nationalbibliothek, 2021), 29-31.